



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

HAK-HAK KORBAN TERHADAP KASUS *ERROR IN PERSONA* (SALAH TANGKAP) PIDANA DITINJAU DARI KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Article	Abstract
<p>Author Shaquille Thabituiddin¹, Subhan Zein Sgn²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email sifalarasathidayah@gmail.com¹, subhanzeinsgn@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:10-01-2024 Revised:10-03-2024 Accepted:10-05-2024</p>	<p>Abstract : <i>There are victims of wrongful arrest caused by errors in the investigation or detention process. Therefore, it is very interesting and important to study further regarding the regulation of the rights of victims of wrongful arrest based on the Criminal Procedure Code (KUHAP)? and what efforts can be made by victims of wrongful arrest (error in person) based on the Criminal Procedure Code (KUHAP)? To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that articles 95 to 97 of the Criminal Procedure Code further explain the compensation and rehabilitation given to victims of wrongful arrest due to violations of rights or administrative law violations and being tried without a clear reason which is not appropriate. with the Law. Legal regulations regarding the provision of compensation or rehabilitation should be further harmonized to reflect legal certainty. Legal remedies that can be taken by victims of wrongful arrest are by filing claims for compensation and rehabilitation. If compensation is based on the nominal amount of money that must be paid due to the investigator's error in arresting, detaining, prosecuting or trying without reasons based on the law. The government can change Article 9 PP No. 27 of 1983 regarding the amount of compensation because the amount of compensation stated in Article 9 is very small and is not relevant to the current situation.</i></p> <p>Keywords : <i>Victim, Error In Persona, Criminal Procedure</i></p> <p>Abstrak : Adanya korban salah tangkap disebabkan oleh kesalahan dalam proses penyidikan atau penahanan. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan hak hak korban salah tangkap berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)? dan upaya yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap (<i>error in persona</i>) berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pasal 95 sampai</p>

dengan pasal 97 KUHP lebih lanjutnya menjelaskan mengenai perihal ganti kerugian dan juga rehabilitasi yang diberikan kepada korban peristiwa salah tangkap akibat adanya pelanggaran hak-hak maupun pelanggaran hukum yang administratif dan diadili tanpa suatu alasan yang jelas yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Aturan hukum mengenai pemberian ganti kerugian mauapau rehabilitasi hendaknya dilakukan harmonisasi lagi guna mencerminkan kepastian hukum. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap yaitu dengan melakukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Jika ganti rugi didasarkan pada nominal uang yang harus dibayarkan akibat kesalahan penyidik dalam menangkap, menahan, menuntut ataupun mengadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang. Pemerintah dapat merubah Pasal 9 PP No.27 Tahun 1983 mengenai besarnya ganti rugi karena besarnya jumlah ganti rugi yang disebutkan dalam pasal 9 tersebut sangat kecil dan tidak relevan dengan keadaan sekarang.

Kata Kunci : Korban, *Error In Persona*, KUHP

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3). Prinsip utama negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.¹ Dalam sistem negara hukum, yang menjadi dasar dalam kehidupan bernegara adalah hukum, bukan kepentingan politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara objektif tanpa adanya intervensi kekuasaan.

Salah satu permasalahan serius dalam sistem hukum Indonesia adalah fenomena salah tangkap (*error in persona*). Salah tangkap terjadi ketika seseorang yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, bahkan diadili akibat kesalahan dalam penyelidikan atau prosedur penegakan hukum. Hal ini dapat disebabkan oleh pelanggaran administratif, kesalahan identifikasi, rekayasa bukti, maupun tekanan psikologis dan fisik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.² Salah tangkap tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik dan mental bagi korban, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka.³

Sepanjang tahun 2023, terdapat berbagai kasus salah tangkap yang terjadi di Indonesia, beberapa di antaranya adalah:

¹ Widyo Pramono, *Kompendium Undang-Undang Untuk Penegak Hukum Buku 1* (Bandung: Alumni, 2014), 50.

² Syarif Abdul Rohman dan Umi Rozah, "Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 118.

³ Andrian Umbu Sunga, *Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2016), 2.

- 1) Kasus di Manokwari : Lima oknum polisi menyiksa seorang pekerja batu bata yang dikira sebagai bandar narkoba. Polisi akhirnya tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut, dan para pelaku dijadikan tersangka.
- 2) Kasus di Padang Panjang : Dua remaja ditangkap dan mengalami penyiksaan atas dugaan pencurian kendaraan bermotor. Hakim akhirnya membebaskan mereka karena kurangnya alat bukti.
- 3) Kasus di Bengkulu : Fiterson, seorang warga, menjadi korban salah tangkap dan mengalami penganiayaan meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah.
- 4) Kasus di Banyumas : Seorang tersangka pencurian meninggal dalam tahanan setelah diduga mengalami penyiksaan. Keluarga melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang.
- 5) Kasus dugaan pungli di Katingan : Seorang guru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana tunjangan khusus, meskipun tidak ada bukti yang cukup. Ia kemudian memenangkan gugatan praperadilan dan memperoleh ganti rugi sebesar Rp30 juta.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Padahal, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara jelas melarang adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka dalam pemeriksaan hukum. Selain itu, konsep "*due process of law*" yang seharusnya menjamin keadilan sering kali diabaikan oleh aparat penegak hukum.

Salah tangkap bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem hukum dalam menjamin hak asasi individu. Para korban tidak hanya mengalami penyiksaan fisik dan psikologis, tetapi juga kehilangan kebebasan, reputasi, serta sering kali menghadapi kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan. Lebih buruk lagi, aparat yang melakukan kesalahan sering kali hanya memberikan permintaan maaf tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas atau kompensasi yang layak bagi korban.⁴

Dalam sistem hukum yang ideal, setiap individu harus mendapatkan perlindungan hukum yang adil, termasuk mereka yang diduga melakukan tindak pidana. Kasus salah tangkap yang terus berulang menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam hal transparansi penyelidikan, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran. Tanpa perubahan yang signifikan,

⁴ Hadri, Ariza Umami, dan Muhammad Irvan, "Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap atau Diputus Bebas (Vrijspraak) Oleh Pengadilan," *Jurnal Pro Justitia* 1, no. 2 (2020): 11–20.

kasus serupa akan terus terjadi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Hak-Hak Korban Terhadap Kasus *Error In Persona* (Salah Tangkap) Pidana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan *library research*. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak-Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1) Pengaturan Hukum Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa subsistem yang berperan dalam penegakan hukum pidana, yaitu penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, peradilan oleh badan peradilan, serta eksekusi oleh lembaga pemasyarakatan. Seiring perkembangan, advokat juga dianggap sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Keempat subsistem ini saling berhubungan dan bekerja secara integratif dalam satu sistem peradilan pidana terpadu.⁵

Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana Indonesia *menganut Due Process Model* (DPM) yang berfokus pada perlindungan hak-hak individu dalam proses hukum. Model ini bertujuan memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati selama proses peradilan

⁵ Komang Panji Jayawisastra, “Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 9 (2020): 6.

pidana berlangsung.⁶ Implementasi dari DPM dapat dilihat dalam berbagai asas hukum yang terdapat dalam KUHAP, seperti *asas equality before the law*, asas praduga tidak bersalah, dan *Miranda Rule*.

- a) *Asas equality before the law* menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b) Asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini tercermin dalam penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf c.⁷
- c) *Miranda Rule*, yang secara implisit diatur dalam Pasal 50 hingga 68 KUHAP, memberikan hak kepada tersangka untuk tetap diam, didampingi penasihat hukum, serta diberi tahu hak-haknya saat menjalani proses peradilan.⁸

Perlindungan hukum dalam KUHAP juga mencakup hak-hak bagi individu yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Hak-hak ini diatur dalam Pasal 50–52 (hak memberikan keterangan dengan bebas), Pasal 54–55 (hak mendapatkan bantuan hukum), Pasal 58 (hak dikunjungi dokter pribadi), serta Pasal 59–62 (hak memberitahukan keluarga tentang penahanan). Selain itu, Pasal 64–68 KUHAP mengatur hak-hak selama proses pengadilan, termasuk hak diadili dalam sidang terbuka, hak menghadirkan saksi, serta hak atas ganti rugi jika mengalami tindakan sewenang-wenang.⁹

Dengan berlakunya KUHAP, individu yang menjalani proses peradilan pidana memiliki kedudukan hukum yang setara dengan aparat penegak hukum. Sehingga, dalam penegakan hukum, aparat wajib menghormati hak asasi manusia, termasuk bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana.

2) Pengaturan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Salah Tangkap

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan harus dilindungi oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam sistem peradilan pidana, HAM diimplementasikan

⁶ Asnawi, Habib Shulton, “Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2012): 109.

⁷ Azaria, Vida, “Keterkaitan Asas *Presumption of Innocence* Didalam Pemberitaan Pers,” *Jurnal Kertha Wicara* 7, no. 2 (2018): 5.

⁸ Aiswarya, I Dewa Bagus Dhanan, “Penerapan Prinsip *Miranda Rule* Sebagai Penjamin Hak Tersangka Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Kertha Wicara* 5, no. 6 (2016): 1.

⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 67.

melalui asas equality before the law, asas praduga tak bersalah, dan Miranda Rule yang semuanya telah dijamin dalam KUHAP.

Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk maraknya kasus salah tangkap akibat ketidaktepatan atau penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. Salah tangkap sering terjadi karena pelanggaran hak selama proses pemeriksaan, yang berakibat pada penderitaan fisik dan psikologis bagi korban.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara, korban salah tangkap berhak atas perlindungan hukum dan pemulihan hak-haknya. Bentuk tanggung jawab negara dalam kasus salah tangkap dapat berupa:

- a) Pemulihan Hak : Negara wajib mengembalikan hak-hak korban sebagaimana mestinya, termasuk kebebasan, reputasi, dan hak sipil lainnya.
- b) Kompensasi dan Restitusi : KUHAP memberikan mekanisme bagi korban salah tangkap untuk memperoleh ganti rugi atas penderitaan yang dialami, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP.
- c) Rehabilitasi : Negara harus memberikan rehabilitasi bagi korban salah tangkap, baik secara hukum, sosial, maupun psikologis.
- d) Pertanggungjawaban Aparat : Aparat yang melakukan kesalahan dalam proses penegakan hukum harus dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang di kemudian hari.¹⁰

Kasus salah tangkap di Indonesia telah mendapat perhatian serius dari pemerintah. Negara memiliki kewajiban untuk memperbaiki sistem peradilan agar lebih transparan dan akuntabel guna mencegah terulangnya kejadian serupa. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk lebih profesional dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Upaya hukum bagi korban salah tangkap bertujuan untuk memastikan hak-hak korban tetap terlindungi serta memberikan konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Meskipun tidak terdapat aturan khusus dalam perundang-undangan

¹⁰ Wajihatut Dzikriyah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Status Tersangka Dalam Putusan Pra Peradilan," *Jurnal Kertha Wicara* 4, no. 3 (2015): 5.

yang secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap korban salah tangkap, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyediakan berbagai mekanisme hukum yang dapat dimanfaatkan. Upaya hukum ini terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa, dan praperadilan.

Upaya hukum biasa mencakup banding dan kasasi. Banding diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya apabila merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 hingga Pasal 243 KUHAP. Sementara itu, kasasi merupakan upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung jika terdakwa atau kuasanya masih belum puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tingkat Kedua, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 244 hingga Pasal 258 KUHAP.

Selain itu, terdapat upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK). Peninjauan kembali diajukan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). PK dapat dilakukan apabila ditemukan bukti baru (*novum*) yang membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah atau terjadi kekeliruan dalam putusan Mahkamah Agung. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengajuan PK tidak menghambat atau menunda eksekusi atas putusan yang telah *inkracht*.

Praperadilan merupakan mekanisme lain yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa penangkapan dan penahanan dilakukan secara sah sesuai hukum. Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka, keluarganya, atau kuasanya. Selain itu, praperadilan juga mencakup pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Kewenangan praperadilan secara khusus diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 88 KUHAP, serta diperluas dalam Pasal 95 dan 97 yang mengatur mengenai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

Ganti rugi merupakan hak korban salah tangkap untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP, ganti rugi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan uang akibat ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang sah atau karena kesalahan dalam penerapan hukum. Dasar hukum untuk tuntutan ganti rugi terdapat dalam Pasal 95 KUHAP serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa setiap orang yang mengalami tindakan hukum tanpa alasan sah berhak

menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Selain itu, pejabat yang secara sengaja melakukan tindakan tersebut dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain ganti rugi, korban salah tangkap juga berhak atas rehabilitasi, yaitu pemulihan hak-haknya dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya. Menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP, rehabilitasi diberikan apabila seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang sah. Rehabilitasi bersifat imperatif, artinya harus dicantumkan dalam putusan pengadilan jika seseorang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Namun, jika perkara tidak diajukan ke pengadilan, rehabilitasi dapat diajukan melalui praperadilan dalam jangka waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Salinan putusan rehabilitasi harus diberikan kepada instansi terkait, seperti tempat kerja pemohon, ketua rukun warga setempat, serta penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara.

Dengan adanya berbagai upaya hukum ini, korban salah tangkap memiliki jalur yang dapat ditempuh untuk memperoleh keadilan, baik dalam bentuk pembatalan putusan, kompensasi finansial, maupun pemulihan nama baik. Penggunaan mekanisme hukum ini menjadi krusial dalam menjamin hak-hak individu dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam proses peradilan pidana.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan bagi warga negara yang sedang berada atau menjalani proses sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk terciptanya keadilan dan juga bentuk wujud nyata bagi penegakan hak asasi manusia sudah diatur semuanya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam BAB VI yang dimulai dari Pasal 50 hingga Pasal 68 di KUHAP. Selain itu perlindungan hukum terhadap individu atau warga negara yang sedang berada didalam proses peradilan pidana juga disinggung di tiap-tiap pasal UUD 1945 dan juga KUHAP seperti misalnya asas equality before the law, asas praduga tak bersalah, serta miranda rule. Peristiwa salah tangkap yang terjadi didalam sistem peradilan pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum tentunya menanggung konsekuensi, oleh sebab itu negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan untuk korban salah tangkap. Sesuai dengan pasal 95 hingga pasal 97 KUHAP negara harus memberikan ganti kerugian serta rehabilitasi kepada korban salah tangkap.

Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap yaitu dengan melakukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Jika ganti rugi didasarkan pada nominal uang yang harus dibayarkan akibat kesalahan penyidik dalam menangkap, menahan, menuntut ataupun

mengadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam undang-undang, maka rehabilitasi lebih kepada memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta memulihkan hak terdakwa.

SARAN

Aturan hukum mengenai pemberian ganti kerugian mauapaun rehabilitasi hendaknya dilakukan harmonisasi lagi guna mencerminkan kepastian hukum bagi penegak hukum dan keadilan bagi masyarakat dan tidak memberikan kesan aturan yang kabur. Saat ini ketentuan yang mengatur mengenai pemberian ganti rugi dan rehabilitasi hanya menyerahkan kepada penilaian penegak hukum dalam hal ini hakim untuk menentukan bagaimana bentuk tanggung jawab negara didalam memberikan ganti rugi maupun rehabilitasi bagi para korban sehingga penilaian yang timbul dikhawatirkan memuat hal-hal yang subjektif para hakim.

Diharapkan pemerintah dapat merubah Pasal 9 PP No.27 Tahun 1983 mengenai besarnya ganti rugi karena besarnya jumlah ganti rugi yang disebutkan dalam pasal 9 tersebut sangat kecil dan tidak relevan dengan keadaan sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiswarya, I Dewa Bagus Dhanan. "Penerapan Prinsip Miranda Rule Sebagai Penjamin Hak Tersangka Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara* 5, no. 6 (2016): 1.
- Andrian Umbu Sunga. *Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2016.
- Asnawi, Habib Shulton. "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2012): 109.
- Azaria, Vida. "Keterkaitan Asas Presumption of Innocence Didalam Pemberitaan Pers," *Jurnal Kertha Wicara* 7, no. 2 (2018): 5.
- Hadri, Ariza Umami, dan Muhammad Irvan. "Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap atau Diputus Bebas (Vrijspraak) Oleh Pengadilan," *Jurnal Pro Justitia* 1, no. 2 (2020): 11–20.
- Komang Panji Jayawisastra. "Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 9 (2020): 6.

- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Syarif Abdul Rohman dan Umi Rozah. "Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 118.
- Wajihatut Dzikriyah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Status Tersangka Dalam Putusan Pra Peradilan," *Jurnal Kertha Wicara* 4, no. 3 (2015): 5.
- Widyo Pramono. *Kompendium Undang-Undang Untuk Penegak Hukum Buku 1*. Bandung: Alumni, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.